

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu tuntutan atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dilakukan oleh seluruh makhluk, sebab seluruh makhluk diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT. Dalam Islam perkawinan dipandang sebagai penyempurna ibadah kepada sang pencipta. Perkawinan ialah sunnah dari Allah yang berlaku untuk semua makhluk hidup baik, manusia, tumbuhan, maupun hewan.² Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.³ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, menjelaskan bahwa Perkawinan ialah akad yang kuat *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian kuat serta agung antara pihak perempuan dan laki - laki, keluarga, dan juga Allah SWT) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah.⁴ Perihal perkawinan yang sah atau tidak termuat dalam pasal 2 ayat (1), yang bunyinya perkawinan merupakan sah, jika dilakukannya berdasar dengan hukum dari masing agama serta kepercayaan; ayat (2) tiap-tiap dari perkawinan dicatat berdasar dengan undang-undang yang berlaku.

Pada undang -undang perkawinan, perkawinan baik ialah yang telah tercatat di KUA. Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh lembaga pencatatan yang sudah pemerintah bentuk. Sudah diatur di pasal 2, Peraturan Pemerintah (Perma) Nomor 9 Tahun 1975

² Slamet Abidin dan Amimuddin, *Fiqh Munakahat cet-1* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal 9

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008) hal 45

menerangkan bahwa pernikahan orang Islam itu dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).

Dalam Pelaksanaan pernikahan diperlukan adanya rukun serta syarat sebagai penentu terhadap perbuatan hukum yang akan dilaksanakan, lebih utamanya perihal sah atau tidaknya pelaksanaan tersebut. Salah satu rukun pernikahan ialah dengan terdapat wali nikah. Sesuai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "wali nikah pada pernikahan ialah rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai perempuan yang akan bertindak sebagai yang menikahnya". Dan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perkawinan dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun serta syarat menikah." Sebab jika salah satu tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah di mata hukum dan negara". Sesuai dengan ketentuan yang berdasar pada sabda Nabi Muhammad SAW :

Wali pada pernikahan sangat dibutuhkan dan yang berhak atas wali nikah merupakan haknya dari wali nasab, namun jika wali tersebut tidak ada atau wali ghaib (tidak ada di tempat) maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim. Untuk perempuan jika tidak memiliki wali nasab maka diperbolehkan menggunakan wali hakim, jika ada perempuan memiliki wali nasab tapi wali menolak menikahkan dengan berbagai alasan syar'i maupun tidak syar'i. Dari alasan syar'i ia dibenarkan pada hukum Islam misalnya anak perempuan yang sudah dilamar oleh calon suami namun jalannya merupakan orang yang kafir (beragama Katolik/Kristen), orang fasik misal suka mabuk dan pezina, atau ada cacat tubuh yang bisa menghalangi tugas sebagai suami dan lain-lain. Wali nikah jika beralasan tidak mau atau enggak menikahkan

berdasarkan alasan syar'i tersebut maka wajib untuk diikuti serta untuk kewaliannya tidak pindah terhadap pihak lain atau kepada wali hakim. Tetapi bila disebabkan perihal yang tidak syar'i seperti mengenai pekerjaan calon suami kurang tepat dengan anak perempuannya, maka alasan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan wali nasab tersebut diakui adhal serta hak dipindahkannya wali nikah ke wali hakim menurut dengan keputusan Pengadilan Agama.

Wali menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) macam wali nikah ada dua yakni wali hakim dan wali nasab. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama untuk diberi wewenang serta hak bertindak dalam wali nikah.⁵ Sedangkan wali nasab ialah perwalian yang berdasarkan pada hubungan darah.

Pada pasal 23 KHI, menyebutkan wali hakim yakni : 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasab tidak ada atau tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (tempat tinggal) atau hilang atau adhal". 2) Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim akan dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, juga menjelaskan bahwa :

a) Calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri, ternyata tidak mempunyai Wali nasab guna terpenuhi syarat

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, hal 3

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal (1) dan (2).

atau adhal atau berhalangan maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim;

- b) Dalam menyatakan Wali adhal yang termuat dalam pasal 1 ditetapkannya pada keputusan Peradilan Agama yang kewilayahan tempat mempelai perempuan tinggal;
- c) Pengadilan Agama menetapkan serta memeriksa Wali adhal secara singkat atas permohonan dari mempelai perempuan dengan menghadirkan wali perempuan.

Secara umum wali nikah di pernikahan anak perempuan ialah Bapak kandungnya sendiri, namun jika berhalangan dapat diwakilkan kakek, paman, atau pihak laki-laki ayah, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Jika semua berhalangan atau tidak terdapat Wali maka wali hakim yang akan mewakilkan dapat ditetapkannya wali hakim dalam perkara Wali adhol sebagai wali nikah setelah terdapat penetapan dari pengadilan agama tentang wali adhal.

Pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, disebutkan bahwa wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan yang tidak memiliki wali atau ada larangan dari walinya.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf b menjelaskan "wali hakim adalah wali nikah yang diberi hak serta kewenangan bertindak sebagai wali nikah yang menunjukkannya oleh pejabat atau Menteri Agama". Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai siapa yang Menteri Agama tunjuk untuk menjadi wali hakim. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, yang lebih awal hadir dalam

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40, 2005

menjelaskan hal tersebut ialah Peraturan Menteri Agama. Terdapat pada pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 1987, menjelaskan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau kotamadya diberi Kuasa atas nama menteri agama yang menunjuk wakil atau membantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam kajian filsafat hukum, khususnya kajian hukum Islam. Filsafat hukum Islam menurut Beni Ahmad Saebani ialah kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, sumber asal hukum Islam, prinsip penerapan, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakan.⁸ Sesuai pengertian tersebut, *Maqashid Al-usroh*, sebagai cabang dari *maqashid al-syariah*, termasuk dalam kajian filsafat hukum Islam. Ada dua kajian dalam filsafat Hukum Islam, yakni falsafat al-shariah dan falsafat al-tashri. Pada falsafat al-shariah menekankan tentang *asrar al-ahkam* (rahasia hukum Islam), *hasais al-ahkam* (ciri khas hukum Islam), *masahin al-ahkam* (keutamaan hukum Islam), *mabadi' al-ahkam* (prinsip hukum Islam), *usul al-ahkam* (pokok hukum Islam), *maqashid al-ahkam* (tujuan hukum Islam), dan *qawaid al-ahkam* (kaidah hukum Islam).

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) hal 55

Permasalahan wali hakim terhadap Wali adhal bila dikaitkan kepada falsafah al-tashri, maka kajiannya akan lebih condong dengan *maqasid al-ahkam* atau sederhananya, *maqashid al-usrah* dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai dari persyari'atan perkawinan. dalam menyelesaikan problem kontemporer penggunaan maqashid al-usrah sangatlah tepat karena dengan nilai universal dapat mawaddah, menjangkau, serta menyelesaikan masalah kontemporer yang bahkan bisa gagal jika seandainya menyelesaikannya hanya menggunakan pendekatan teks saja. Mujtahid harus mengetahui akan tujuan hukum dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadist. Lebih dari itu, tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah kasus tersebut masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihad-nya.

Adapun pelopor konsep dari *maqashid al-usrah* ialah Jamaluddin Attiyah yang terdapat di sub judul *maqashid al-shariah fima yakhussu al-usrah (al-ahl)* dalam kitab yang berjudul *Nahw Taf'ihl Maqashid al-Shariah*.⁹

Menurutnya, tujuan dari syariah pernikahan ada tujuh, antara lain :

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan;
2. Menjaga kelangsungan hidup manusia;
3. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

⁹ Moch, Nurcholis. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). Mahakim. Vol, 3 No. 1 Januari 2019. Hal 10

4. Menjaga kejelasan nasab (garis keturunan);
5. Menjaga agama dalam kehidupan Keluarga;
6. Mengatur aspek dasar keluarga;
7. Mengatur aspek ekonomi.

Adhalnya sebuah wali dalam perwalian, dapat dipindah tangankan kepada wali hakim. Praktek perpindahannya melalui adanya prosedur penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama guna memastikan benar tidak alasan penolakan tersebut, namun jika alasannya dibenarkan oleh pihak Pengadilan maka perwalian tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain sebab walinya dianggap tidak adhal untuk menikahkan. Hakim merupakan bagian dari subjek hukum dalam mencetuskan sebuah putusan harus berjiwakan Pancasila yang sesuai pada sila ke lima, namun dalam perkara ini sebuah ketidakadilan terjadi sebab kedua belah pihak sama-sama memiliki hak, tetapi fakta di masyarakat secara umum seorang anak dianggap pihak yang tidak mendapatkan hal dalam menentukan pasangan hidup dan jalan hidup sendiri. Sedangkan semua mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang. Putusan hakim merupakan jalan satu-satunya agar anak yang adhal bisa terhindar dari zina karena tidak ada persetujuan wali nikah.

Praktek yang ada di masyarakat muncul adanya permasalahan wali adhal dikarenakan berbagai alasan seperti misal dalam putusan perkara nomor 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg, orang tua yang enggan memberi restu kepada anak perempuan dengan alasan pekerjaan dari calon suami itu hanya sebagai pramugara, sedangkan ayah dari anak perempuan atau pemohon menginginkan calon mantu dari pengusaha yang sudah sukses. Pemohon sudah melakukan

berbagai usaha pendekatan sampai merayu sang ayah agar mau menerima pasangannya menjadi pilihannya, tapi usahanya sia-sia karena sang ayah tetap enggan atau menolak untuk menikahkan. Akibat dari penolakan tersebut serta hubungan pemohon dengan calonnya sudah berjalan selama satu tahun dan sangat dekat sehingga susah diputuskan. Maka sesuai dengan amar penetapan berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan waki nikah (**Anak binti ayah ST**) bernama **AYAH** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penolakan tersebut, menurut pemohon bukan berdasar pada hukum sehingga pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Jombang, guna bisa dinikahkan dengan wali hakim sebab keadhalan wali dan pemohon sudah berkeinginan menikah dengan calon suaminya. Dilengkapi dengan alat bukti berupa surat penolakan pernikahan dari KUA setempat dengan alasan wali nasab menolak atau enggan untuk menikahkan serta bukti lainnya. Pada uraian diatas, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg, menyatakan alasan penolakan dari ayah kandung tidak berdasar hukum *syara'*. Pertimbangan lainnya, bahwa pemohon dan calon suami tidak ada larangan baik secara ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, serta diantara pemohon dan calon

suami darurat untuk dinikahkan sebab takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian dapat bertentangan dengan Hukum Islam seperti berbuat zina.

Berawal pada masalah tersebut, peneliti mengangkat salah satu masalah yang terkait dengan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Jombang. Seorang Ayah yang enggan untuk menikahkan karena pekerjaan calon suami pemohon hanyalah seorang pramugara, sedangkan ayah dari pemohon menginginkan putrinya menikah dengan pengusaha yang sudah sukses. Untuk hal tersebut peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mencari informasi terkait dasar hukum pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Jombang terhadap penetapan wali adhal dan tentang prespektif tokoh NU Jombang dalam menyikapi masalah penetapan wali hakim dalam putusan wali adhal. dan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada penelitian lapangan.

Nahdlatul Ulama (NU) ialah salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam juga mengatur akan perihal perkawinan yang masyarakat Islam lakukan. Seperti LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) yang merupakan lembaga di dalam struktur organisasi NU yang bertugas membahas dan memberikan solusi terkait masalah yang hadir di tengah masyarakat bersifat actual dan memerlukan adanya kepastian hukum. LBM mempunyai peran penting dalam memberikan solusi dan pemahaman terhadap isu yang sedang berkembang, terutama dengan ajaran Islam dan hukum Islam. LBM berperan dalam memberikan fatwa serta

penafsiran terkait ayat al-Quran dan hadits, serta memberikan solusi pada permasalahan yang ada di masyarakat.

Salah satu masalah yang ada di tengah masyarakat ialah perihal penetapan wali hakim terhadap wali adhal. Kemudian peneliti memilih hakim Pengadilan Agama Jombang dan Tokoh NU Jombang sebagai narasumber, karena diantara keduanya akan mempunyai tanggapan, pemikiran, pandangan tersendiri mengenai masalah wali adhal yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, peneliti memilih judul "Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor 372/Pdt.P/2022/PA.Jbg)"

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada :

1. Bagaimana Proses Penetapan wali hakim terhadap wali adhal oleh Majelis Hakim di Peradilan Agama Jombang?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim di Peradilan Agama Jombang dalam penetapan wali hakim?
3. Bagaimana Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Jombang terhadap penetapan wali hakim terhadap wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terkait dengan pembahasan ini, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Proses Penetapan wali hakim terhadap wali adhal oleh Majelis Hakim di Peradilan Agama Jombang.

2. Untuk Mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim di Peradilan Agama Jombang dalam penetapan wali hakim.
3. Untuk mengetahui Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Jombang terhadap penetapan wali hakim terhadap wali adhal.

D. Kegunaan Penelitian

Dari manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis:
 - a. Mengembangkan Teori Hukum Islam: Penelitian ini dapat mengembangkan teori hukum Islam tentang penetapan Wali Hakim dalam perkara Wali Adhal, khususnya dalam perspektif tokoh NU.
 - b. Menganalisis Konsep Wali Hakim: Penelitian ini dapat menganalisis konsep Wali Hakim dalam hukum Islam dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik Pengadilan Agama.
 - c. Mengidentifikasi Prinsip-prinsip Hukum Islam: Penelitian ini dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan penetapan Wali Hakim dalam perkara Wali Adhal.
2. Praktis:
 - a. Membantu Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wali Hakim: Penelitian ini dapat membantu pengadilan Agama dalam menetapkan Wali Hakim yang tepat dalam perkara Wali Adhal.
 - b. Meningkatkan Kualitas Putusan Pengadilan Agama: Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan agama dalam perkara Wali Adhal dengan mempertimbangkan perspektif tokoh NU.

- c. Membantu Masyarakat dalam Memahami Hukum Islam tentang Wali Hakim: Penelitian ini dapat menjadi jawaban terhadap masalah calon suami istri yang tidak mendapat restu atau izin dari orang tua.

E. Definisi Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah dalam judul pada penelitian ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul sebagai berikut:

1. Penetapan:

Proses atau keputusan yang dibuat secara resmi untuk menentukan atau mengesahkan sesuatu. Dalam konteks ini, penetapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian atau keseragaman dalam suatu hal, sehingga tidak ada lagi keraguan atau perbedaan pendapat. Dengan demikian, penetapan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁰

2. Wali Hakim:

Orang yang ditunjuk atau diangkat oleh hakim untuk mengurus atau mengawasi harta atau urusan seseorang yang tidak mampu mengurusnya sendiri, seperti anak yang belum dewasa atau orang yang tidak cakap hukum. Dalam konteks ini, Wali Hakim bertindak sebagai pengawas atau pengurus yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan orang yang diwakilinya.¹¹

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 430.

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 712.

3. Wali Adhal:

Orang yang tidak cakap atau tidak mampu mengurus urusannya sendiri karena adanya kelemahan atau kekurangan, seperti orang yang menderita gangguan jiwa, orang yang belum dewasa, atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus harta dan urusannya sendiri. Menurut hukum Islam, Wali Adhal memerlukan bantuan dan pengawasan dari Wali Hakim yang ditunjuk oleh hakim atau penguasa, untuk mengurus harta dan urusannya, sehingga kepentingannya dapat terlindungi dan terjamin sesuai dengan syariat Islam.¹²

4. LBM NU (Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama)

LBM NU ialah lembaga resmi di bawah PBNU (Pengurus Besar NU) yang bertugas mengkaji keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelusuran berikut mengenai Pelaksanaan Iddah Bagi Wanita Cerai Masyarakat Perspektif Fikih Munakahat, penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

1. Skripsi Indah Sri Wahyuni, dengan judul "Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Tentang Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan No. 14/Pdt.P/2021/PA.Jmb), 2022. Dalam skripsi tersebut membahas alasan dan dasar hukum seorang wali nasab atau ayah kandung yang dikatakan adhal serta pertimbangan hakim dalam menolak dan menerima permohonan

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 543.

¹³ Muhammad Frahan Abdullah, Nurul Adliyah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan" *Journal of Islamic Family Law*, Vol 2, No. 01 (2021)

penetapan wali hakim pada perkara adhal. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan yakni kualitatif. Yang mana sumber lokasi berada di Peradilan Agama Kota Jambi serta narasumbernya para hakim dan pegawai di Kantor Peradilan Agama Kota Jambi. Untuk hasil penelitiannya menerangkan bahwa alasan wali nasab atau ayah kandung yang adhal untuk menikahkan tidak berdasar hukum, sehingga hakim dapat untuk mengabulkan permohonan penetapan wali adhal melalui berbagai pertimbangan pihak.¹⁴ Persamaan dari skripsi diatas adalah tentang sama membahas tentang alasan wali nasab yang enggan menikahkan anaknya sehingga hakim mengabulkan permohonan wali adhal. Letak perbedaan yakni pada perspektif dari tokoh Nahdlatul Ulama.

2. Skripsi Maisarah, Judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/Pdt.P/2018 Tentang Penetapan Wali adhal di Pengadilan Sengeti Kelas 1 B”, 2020. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan permohonan wali adhal, dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal, implikasi atau akibat yang terjadi dari dikabulkannya permohonan oleh pengadilan Agama atau Majelis Hakim, baik dampak negatif maupun positif bagi calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, lokasi dan narasumbernya yaitu hakim di Peradilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro

¹⁴ Indah Sri Wahyuni, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Tentang Penetapan Wali Adhal (Analisis Putusan No. 14/Pdt.P/2021/PA.Jmb)" (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

Jambi.¹⁵ Persamaan yang terdapat pada kedua skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang prosedur penetapan permohonan wali adhal, dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal. Perbedaan dari skripsi diatas adalah pada pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologi*.

3. Skripsi Irma Damaianti, dengan judul "Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu", 2021. Penelitian ini mengulik tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan peralihan wali nashab ke wali hakim serta pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan mengkaji pertimbangan hakim yang ada di dalam dokumen putusan perkara. Hasil penelitian tersebut berisi tentang dua jenis pertimbangan hakim yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Serta menurut pandangan Islam bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nashabnya adhal untuk menikahkan maka perwalian jatuh ke wali hakim yang telah sesuai pada kajian fiqh maupun prosedur di Pengadilan Agama.¹⁶ Persamaan pada skripsi diatas adalah tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif untuk

¹⁵ Maisarah, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/Pdt.P/2018 Tentang Penetapan Wali adhal di Pengadilan Sengeti Kelas 1 B" (Skripsi SH Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

¹⁶ Irma Damaianti, "Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu" (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020)

mengidentifikasi gejala yang timbul atau berada di suatu lapangan (*field research*) dan juga *social juridis* untuk pendekatan penelitiannya.

4. Skripsi, Shaqina Aisha Thami, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal Di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan", 2022. Pokok permasalahan yang teliti dalam skripsi ini yakni alasan seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang lokasi penelitian di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, untuk pendukung wawancara di ambil dari staf dan karyawan KUA Wonopringgo. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan interview/ wawancara dan dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan menjadi yakni alasan adhalnya seorang wali di KUA Wonopringgo disebabkan karena kepercayaan yang diyakininya, seperti takut terjadinya musibah ataupun meninggal dunia jika melanggar praktik/ tradisi yang ada. Tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut termasuk dalam kategori '*urf fasid* yang tidak dapat diakui untuk menentukan suatu aturan hukum karena alasan keadhalan wali tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan pada hukum syara' karena ajaran Islam dikesampingkan serta lebih mengutamakan adat istiadat.¹⁷
- Persamaan pembahasannya terletak pada seorang wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Pembedanya terkait pembahasan diatas adalah pada

¹⁷ Shaqina Aisha Thami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal Di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan"(Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022)

masalah kepercayaan yang dianut atau masih mengutamakan adat, sedangkan penulis disini membahas tentang pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama mengenai penetapan wali adhal.

5. Skripsi Riko Yoga Prastian, Judul “Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak Siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt., 2024. Dalam skripsi ini membahas masyarakat yang masih mempercayai adat kejawen yang sudah ada sejak dahulu. Terutama di Magetan masih ada masyarakat yang mempertahankan Adat Jilu atau Lusan, bila mana adat tersebut dilanggar maka masyarakat percaya bahwa akan mendapat malapetaka. Hal tersebut menyebabkan beberapa orang tua menolak untuk menjadi wali nikah dari anaknya, sehingga anak tersebut menggunakan wali adhal. Jenis Penelitian ini adalah library research dengan pendekatan sosiologi hukum, sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan permohonan wali adhal dengan alasan adat Jawa Siji Telu.¹⁸ Persamaannya terdapat pada pembahasan mengenai wali adhal. Pembedanya terletak pada jenis penelitian yang mana penulis menggunakan metode studi kasus dimana penelitian dapat menganalisis serta mendeskripsikan hal-hal yang terjadi seperti aktifitas sosial, pemikiran masyarakat dan pemikiran individu.

¹⁸ Riko Yoga Prastian, “Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak Siji Karo Telu: Anak Pertama Dan Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt.”(Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024)